

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Profil Desa Pademawu Barat Kecamatan Pamekasan**

###### **a. Sejarah Desa Pademawu**

Sejarah desa pademawu barat secara pasti belum tercatat artinya belum ada penelitian secara khusus, tetapi secara sumber lisan yang ada dimasyarakat pademawu, mempunyai latar belakang bahwa masyarakat pademawu adalah pengikut “Empu Kelleng” yaitu guru Jokowedi adik Jokotole. Kemudian Empu Kelleng menetap di Pademawu Barat sampai akhir hayatnya. Semasa hidupnya Empu Kelleng ingin mendirikan sebuah desa yang adil dan makmur sebagai tempat berteduh menghabiskan sisi usianya, maka berdirilah desa Pademawu Barat sebagai sebuah desa yang aman dan tentram.

Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sampai sekarang adalah sebagai berikut:

###### **Tabel 1.2 Nama-nama Kepala Desa yang Pernah memimpin di**

###### **Desa Pademawu Barat**

**Tabel 1.3**  
**Jumlah**  
**Warga**  
**Desa**  
**Pademawu**  
**Barat**

No	Nama Kepala Desa	Tempat Tinggal	Tahun Jabatan	
1.	Mudarrik (Ju' Majah)	Dusun Karang Dhalem	1863 s/d 1896	
2.	Astrah (Ju' Sora)	Dusun Karang Dhalem	1896 s/d 1992	
3.	Asan Busri (Mbah Niti)	Dusun Karang Dhalem	1922 s/d 1940	
4.	Amad Joenit (Yudo Menggolo)	Dusun Karang Dhalem	1940 s/d 1972	
5.	Brotoseno	Dusun Karang Dhalem	1973 s/d 1991	
6.	Srikandi	Dusun Karang Dhalem	1994 s/d 2002	
7.	Andi Wisnoe	Dusun Karang Dhalem	Tahun 2003	
No	Wardana S. Sos	Laki-laki	perempuan	Jumlah
1.	< 10	0	0	0
2.	11-12	75	68	143
3.	21-30	468	511	979
4.	31-40	1016	1117	2133
5.	41-50	457	478	935
6.	51-60	754	939	1693
<b>Total</b>		2770	3113	5883

**b. Visi dan Misi**

**Visi**

Terwujudnya desa Pademawu Barat yang maju, damai, tentram, makmur  
dan sejahtera

**Misi**

- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan kecakapan ilmu yang ditekuni melalui langkah partisipatif masyarakat
- 2) Menggerakkan potensi desa menuju ketrampilan masyarakat sebagai wujud ekonomi kerakyatan
- 3) Memberikan pelayanan publik yang bersih, menyeluruh dan prima
- 4) Menggerakkan masyarakat untuk pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh teknologi tepat guna untuk meningkatkan produksi pertanian
- 5) Menciptakan keamanan desa demi ketertiban lingkungan dan kondusifitas kehidupan masyarakat
- 6) Mendorong masyarakat untuk hidup bersih dan sehat melalui sanitasi dilingkungan masing-masing
- 7) Melakukan pembangunan infrastruktur desa yang merata untuk mendukung terciptanya peningkatan ekonomi produktif

**c. Struktur Organisasi Desa Pademawu Barat**

**Tabel 1.4 Struktur Organisasi Desa Pademawu Barat**

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Yusuf Iwani	Kepala Desa
2.	Achmad Jasuli	Sekretaris
3.	Syafruddin	KAUR Pemerintahan
4.	Supardi Rustam	KAUR Umum
5.	Mardiana	KAUR Keuangan
6.	Syafi-I. SE	KAUR Pembangunan
7.	Mahrup	KAUR Keamanan dan Ketertiban

**d. Letak Geografis**

Secara geografis desa pademawu barat terletak pada posisi 7derajat 21' -7 derajat 31' lintang selatan dan 110 derajat 10' -111 derajat 40' bujur timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 156 m di atas permukaan laut. Berdasarkan data BPS kabupaten

Pamekasan tahun 2004 curah hujan di Desa Pademawu Barat rata-rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2000-2009.

Secara administratif, desa pademawu barat terletak di wilayah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

**Tabel 1.5: Letak Batas Wilayah Desa Pademawu Barat**

<b>No.</b>	<b>Letak Batas</b>	<b>Daerah Batasan</b>
1.	Sebelah Utara	Desa Murtajih
2.	Sebelah Selatan	Desa Pademawu Timur/Desa Durbuk
3.	Sebelah Timur	Desa Bunder
4.	Sebelah Barat	Desa Sumedangan Dan Durbuk

Desa Pademawu Barat menunjukkan pertumbuhan yang positif, ditandai dengan peningkatan pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana prasarana dari tahun ketahun. Dari aspek pendidikan dan perekonomian mayoritas masyarakat desa Pademawu Barat dapat dikatakan sudah mencapai kesejahteraan yang secara tidak langsung mempengaruhi kemajuan desa Pademawu Barat. Kemudian dari aspek keagamaan masyarakat desa Pademawu Barat memiliki semangat keagamaan dan komitmen yang cukup tinggi.

Selain berprofesi sebagai petani, di desa ini terdapat usaha rumahan milik warga yang menjadi produk unggulan. Produk unggulan tersebut adalah pembuatan odeng, gerabah, rengginang dan garam, dll.

Kondisi yang diharapkan dimasa depan tidak terlepas dari pencapaian sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan pembangunan secara efektif. Seiring dengan itu, upaya terus-menerus tetap diarahkan untuk mengatasi tantangan dan hambatan pembangunan desa guna mewujudkan kondisi yang diharapkan ke depan. Pencapaian saat ini merupakan modal dasar yang harus dipertahankan untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang.<sup>1</sup>

e. Sosial Keagamaan

Masyarakat yang bermukim di desa Pademawu Barat Kabupaten Pamekasan ini mayoritas memeluk agama Islam, bahkan hampir 100% beragama Islam, karena agama Islam telah mempengaruhi pola pikir dan perilaku bagi masyarakat Madura, khususnya bagi masyarakat Pademawu Barat Kabupaten Pamekasan. Agama yang dianut secara kuat maka mereka selalu berdasarkan norma, nilai, perilaku sebagai suatu syariat yaitu norma yang didasari atas keyakinan (iman dan takwa), sehingga orang madura identik dengan Islam.

Jenis aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Pademawu Barat Kabupaten Pamekasan ialah tahlilan yang diadakan setiap seminggu sekali pada malam senin, pengajian untuk ibu-ibu pada malam mingguan atau yang sering disebut dengan tibaan. Suasana keislaman benar-benar mewarnai kehidupan mereka, terutama dalam

---

<sup>1</sup> Profil Desa Pademawu Barat

rangka menunjang kegiatan keagamaan bersama. Disana terdapat beberapa tempat ibadah seperti masjid dan musolla atau langgar merupakan tempat ibadah yang paling efektif bagi masing-masing keluarga untuk menunjang kegiatan keagamaan.

## **2. Bagaimana Praktek Budidaya Ikan Lele di Desa Pademawu Barat?**

Sebelum peneliti memaparkan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti memaparkan penelitian yang dilaksanakan, yakni diawali dengan penyampaian surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Syariah kepada Kepala Desa tepatnya di Balai Desa, kemudian setelah mendapatkan surat balasan serta izin untuk meneliti oleh Kepala Desa. Selanjutnya peneliti langsung melakukan penelitian, dimana peneliti langsung menemui pengelola ikan lele di Pademawu Barat yang menjadi subjek penelitian untuk menanyakan perihal praktik dan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pengelola ikan lele di Pademawu Barat dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

Kerja sama yang masyarakat pademawu lakukan merupakan bagian dari program Kepala Desa Pademawu Barat untuk menerapkan visi dan misi dari Desa Pademawu Barat yaitu menciptakan masyarakat yang kreatif, baik secara pendidikan maupun ekonomi. Jadi disini, Kepala Desa ingin masyarakatnya tidak hanya bekerja sesuatu yang sudah ada sebelumnya namun masyarakat juga dituntut untuk mengembangkan hasil karyanya supaya menjadi karya yang sama namun dengan hasil yang berbeda yang akan menimbulkan keunikan dan akan menarik konsumen yang melihatnya.

Dalam mengelola ikan lele tersebut mereka lakukan secara bersama-sama tanpa adanya pembagian kewajiban kerja antara mereka, sehingga hal itu akan menyebabkan adanya penyertaan tenaga (kerja) yang dilakukan oleh salah

satu pihak lebih banyak dibandingkan pihak yang satunya, yang akan menyebabkan keirian oleh salah satu pihak. Mengelola lele tersebut yang paling utama adalah menjaga volume air, pemberian pakan dan waktu penyortiran ikan untuk memisahkan ikan yang masih kecil dan yang sudah besar. Penjagaan volume air tersebut untuk menjaga terjadinya kekeringan karena lele lebih suka dengan tempat yang berlumpur, penjagaan pakan untuk menunjang perkembangan ikan lele dan adanya penyortiran dilakukan supaya menghindari adanya saling memakan sesama jenis antara ikan yang lebih besar memakan ikan yang lebih kecil karena lele bersifat kanibal.

Maksud dari pertanyaan ini adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana proses kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pademawu Barat sebelum usaha tersebut dijalankan. Berikut adalah wawancara antara peneliti dengan pemilik kolam dan pemilik modal ikan lele:

**a. Subjek yang pertama bapak Ilham (sebagai pemilik kolam)**

Adapun urutan tanya jawab mengenai praktek pengelolaan ikan lele di Desa Pademawu berdasarkan akad musyarakah sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan Apakah kerjasama ini diawali dengan akad terlebih dahulu?

“Sebelumnya saya mengelola lele sendiri, karena saya sibuk mengajar akhirnya saya berhenti dan kemudian teman saya mengajak saya untuk melakukan kerja sama ini, saya langsung menyetujuinya karena saya sudah berteman baik sekali dengan pemilik modal dan kebetulan kolam saya sudah tidak digunakan lagi. Akhirnya saya melakukan kerja sama ini, Karena saya percaya sekali dengan teman saya kami tidak melakukan akad secara tertulis, karena itu itu kami tidak membagi atau menentukan berapa persen keuntungan dan kerugian yang akan kami terima, supaya kami tidak canggung dan supaya pertemanan ini akan tetap hangat. Dalam hal ini karena letak kolam berada di rumah saya sehingga istri saya yaitu (Wulan) juga ikut serta dalam penjualan dengan

memasarkan ikan lele tersebut dengan cara online, namun istri saya disini tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualannya tersebut. dia menjual ikan lele yang sudah dibersihkan dan dibumbui seharga Rp 28. 000/kg yang dibersihkan tanpa bumbu dijual seharga Rp 25. 000/kg dan untuk lelenya sendiri tanpa dibersihkan dan dibumbui seharga Rp 20. 000/kg .<sup>2</sup>

Dari hasil pengamatan yang peneliti temukan dari paparan diatas bahwa pengelola ikan lele melakukan kerja sama berdasarkan sistem kepercayaan sehingga menimbulkan suatu pemikiran bahwa tidak perlu melakukannya akad secara tertulis yang kekuatan hukumnya lebih akurat dari pada akad secara lisan.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai berapa banyak kolam ikan lele yang bapak miliki?

“Untuk kolam lele saya memilik 8 kolam, namun satu kolam tidak bisa ditempati karena bocor. Kolam-kolam tersebut diantaranya terdiri dari 2 kolam untuk indukan, 2 kolam untuk pembibitan dan 3 kolam untuk lele yang sudah mulai besar. Dan untuk ukurannya macam-macam. Ukuran untuk kolam lele yang indukan berbentuk lingkaran dengan diameter 120 cm dan tingginya 1 meter yang berisi 3 indukan ikan lele, ukuran untuk kolam ikan pembibitan dengan kolam berbetuk persegi panjang dengan panjang 2 meter dengan lebar 1,5 meter dan tingginya 0,5 meter yang berisi 1000 bibit ikan lele dan ukuran untuk kolam ikan yang mulai besar dengan kolam berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 2 meter dan lebarnya 2 meter dan tingginya 1 meter yang berisi 1000 ikan lele.<sup>3</sup>

Setiap kolam ikan lele memiliki ukuran yang berbeda, ukuran kolam ikan lele tersebut dapat disesuaikan dengan jenis ikan lele yang akan dimasukkan pada kolam ikan tersebut.

---

<sup>2</sup> Wawancara Langsung Dengan Bapak Ilham Selaku Pemilik Kolam, Tanggal 18 April 2020, Pada Jam 10:15, Dikontrakan Bapak Ilham

<sup>3</sup> Wawancara Langsung Dengan Bapak Ilham Selaku Pemilik Kolam, Tanggal 18 April 2020, Pada Jam 10:15, Dikontrakan Bapak Ilham

Selanjutnya untuk memperkuat hasil wawancara diatas, peneliti melakukan observasi mengenai latar belakang kehidupan informan diatas. Peneliti mendapatkan hasil bahwa bapak Ilham tinggal di Desa Pademawu Barat karena mengontrak bukan rumahnya sendiri, alasan bapak Ilham mengontrak disini karena memang keluarga dari istrinya sendiri yaitu mbak Wulan berasal dari pademawu dan bapak Ilham tidak ingin tinggal bersama orang tua dari si istri (mertua) karena dia ingin mandiri. Selain itu, bapak Ilham merupakan seorang guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di SMP Pademawu 1 di Desa Pademawu Barat dan mengelola lele merupakan penghasilan tambahan atau sampingannya. Pagi-pagi setelah bangun tidur bapak Ilham langsung memandangi kolam-kolam ikan lelenya yang memang letak kolam ikan lele tersebut tepat disamping utara kontraknya. Sebelum berangkat kesekolah biasanya bapak Ilham memberikan pakan kepada lele-lelenya terlebih dahulu dan setelah itu lalu berangkat mengajar.<sup>4</sup>

**b. Subjek yang kedua adalah ibu Kiptiyah (sebagai pemilik kolam)**

Adapun urutan tanya jawab mengenai praktek pengelolaan ikan lele di Desa Pademawu berdasarkan akad musyarakah sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang bagaimana cara mendapatkan bibit ikan lele tersebut?

“Untuk bibit ikan lele kami mendapatkannya dari indukan ikan lele yang saya beli yaitu ikan lele betina dan ikan lele jantan.

---

<sup>4</sup> Observasi Langsung Dengan Bapak Ilham Selaku Pemilik Kolam, Tanggal 18 April 2020, Pada Jam 11:00, Dikontrakan Bapak Ilham Langsung

Untuk ikan lele yang jantan kepalanya relatif lebih kecil dan yang betina adalah sebaliknya”.<sup>5</sup>

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa pengelola mendapatkan bibit-bibit ikan lele tersebut yaitu dari hasil perkembangbiakan antara induk ikan lele betina dan induk ikan lele jantan.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai berapa banyak bibit ikan lele yang akan dimasukkan dalam satu kolam tersebut?

“Dalam satu kolamnya saya isi 1000 bibit ikan lele, ketika saya panen biasanya tidak sampai seribu lele. Namun, ikan-ikan tersebut tidak hidup semua, tetapi ada juga yang mati. Waktu panen untuk ikan lele ini biasanya dalam kurun waktu terbilang cepat menurut saya karena waktunya hanya sekitar 2,5 atau sampai 3 bulan sudah bisa di panen”.<sup>6</sup>

Maksud dari pemaparan diatas yaitu menjelaskan bahwa dalam satu kolam ikan lele berisi 1000 bibit ikan lele namun, ketika nanti sudah bisa dipanen ikan lele tersebut kadang tidak sampai 1000 bibit karena kematian ikan lele ditengah proses pertumbuhan dan untuk pemanenan dalam kurun waktu 2,5 atau 3 bulan.

Selanjutnya untuk memperkuat hasil wawancara diatas, peneliti melakukan observasi mengenai berapa lama dan alasan informan melakukan usaha ini. Peneliti mendapatkan hasil bahwa ibu Kiptiyah

---

<sup>5</sup> Wawancara Langsung Dengan Ibu Kiptiyah Selaku Pemilik Kolam, Tanggal 18 April 2020, Pada Jam 17:00, di rumah Ibu Kiptiyah

<sup>6</sup> Wawancara Langsung Dengan Ibu Kiptiyah Selaku Pemilik Kolam, Tanggal 18 April 2020, Pada Jam 17:00, di rumah Ibu Kiptiyah

melakukan kerjasama sudah 2 tahun lamanya dan alasan ibu Kiptiyah melakukan usaha ini karena dia tidak memiliki pekerjaan lain selain menjadi ibu rumah tangga. Setelah dia menyelesaikan semua pekerjaannya, anak-anaknya sudah berangkat ke sekolah dan suaminya sudah berangkat bekerja dia merasa jenuh dan ingin melakukan sesuatu tanpa harus keluar rumah akhirnya dia memilih untuk melakukan usaha ini.<sup>7</sup>

**c. Subjek yang ketiga adalah ibu Lilik (sebagai pemilik kolam)**

Adapun urutan tanya jawab mengenai praktek pengelolaan ikan lele di Desa Pademawu berdasarkan akad musyarakah sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan Berapa banyak pakan yang dihabiskan dalam pemeliharaan ikan lele?

“Biaya pakan Rp 350.000 isi 30 kg Mengingat masa panen lele biasanya tiga bulan, maka perhitungan pakan kali ini hanya disesuaikan dengan masa panennya. Untuk tiga bulan dengan jumlah 5.000 ekor benih, pakan yang dibutuhkan sekitar 400 kilogram pelet jadi uang yang perlu dipersiapkan adalah Rp 4.670.000”.<sup>8</sup>

Maksud dari pemaparan diatas bahwa biaya untuk pembelian pakan dalam sekali panen bisa mencapai Rp 4.670.000 dengan jumlah ikan lele sekitar 5.000 bibit.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk pemeliharaan ikan lele tersebut hingga bisa dipanen?

“Pemanenan ikan lele jika lele sudah berusia kurang lebih 90 hari dari masa tebar bibit atau kurang lebih 2,5 bulan sampai 3

---

<sup>7</sup> Observasi Langsung Dengan Ibu Kiptiyah Selaku Pemilik Kolam, Tanggal 18 April 2020, Pada Jam 17:00, di rumah Ibu Kiptiyah

<sup>8</sup> Wawancara Langsung Dengan Ibu Lilik Selaku Pemilik Kolam, Tanggal 19 April 2020, Pada Jam 15:00, di rumah Ibu Lilik

bulanan. Pastikan pengambilan ikan lele dengan sarung tangan. Pengambilan ikan lele juga bisa menggunakan jaring ataupun serokan besar”.<sup>9</sup>

Maksud dari pemamaparan pengelola diatas menjelaskan bahwa dalam pengambilan ikan lele tidak boleh menggunakan sentuhan tangan secara langsung, namun harus memakai media seperti sarung tangan, jaring atau serokan besar. Dan usia ikan lele yang bisa dipanen setelah ikan lele berumur sekitar 90 hari atau 3 bulan.

**d. Subjek yang keempat adalah Bapak Aziz (sebagai pemilik modal)**

Adapun urutan tanya jawab mengenai praktek pengelolaan ikan lele di Desa Pademawu berdasarkan akad musyarakah sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang Bagaimana cara memisahkan antara bibit ikan lele yang masih kecil dengan yang besar?

“Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Setelah ikan lele berumur kurang lebih 20 hari, perlu adanya penyortiran untuk memisahkan lele yang besar dan kecil dalam kolam berbeda dengan menggunakan bak sortir. Kualitas air kolam yang bagus untuk lele adalah hijau”.<sup>10</sup>

Di desa pademawu barat penelora ikan lele akan melakukan pemisahan antara ikan lele yang berukuran kecil dengan yang lebih besar yang biasa merek sebut dengan penyortiran, dan kualitas air yang bagus untuk ikan lele yaitu air yang berwarna hijau atau tidak dalam keadaan baru.

---

<sup>9</sup> Wawancara Langsung Dengan Ibu Lilik Selaku Pemilik Kolam, Tanggal 19 April 2020, Pada Jam 15:00, di rumah Ibu Lilik

<sup>10</sup> Wawancara Langsung Dengan Bapak Aziz Selaku Pemilik Modal, Tanggal 19 April 2020, Pada Jam 16:00, di rumah Bapak Aziz

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana cara mengetahui bahwa lele tersebut sudah bisa dipanen?

“cara mengetahui bahwa ikan lele tersebut sudah bisa dipanen yaitu dengan cara melihat air dalam kolam, air dalam kolam tersebut akan berwarna merah menandakan ikan sudah dewasa dan siap dipanen”.<sup>11</sup>

Maksud dari pemaparan peneliti diatas yaitu ikan lele dapat bertahan hidup dalam air yang berlumpur, sehingga dalam masa pembudidayaan pengelola tidak perlu mengganti air dalam kolam namun hanya bisa dengan menjaganya saja supaya kolam ikan tetap berisi air dan tidak mengalami kekeringan, dan tanda bahwa ikan lele tersebut sudah siap dipanen hanya dengan melihat warna air dalam kolam yang sudah berubah menjadi merah.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai kapan waktu yang tepat untuk penempatan bibit-bibit lele ke kolam untuk menunjang kehidupan lele yang berkualitas?

“Keadaan kolam juga perlu jadi perhatian, tinggi air dalam kolam pada ikan lele di bulan pertama adalah 20 cm, bulan kedua 40 cm dan bulan ketiga 80 cm, usahakan air kolam tidak terlalu dangkal. Ikan lele harus diberi pakan tiga kali sehari yaitu jam 7 pagi, 5 sore, dan 10 malam dan Jenis pakannya adalah konsentrat provit”.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara Langsung Dengan Bapak Aziz Selaku Pemilik Modal, Tanggal 19 April 2020, Pada Jam 16:00, di rumah Bapak Aziz

<sup>12</sup> Wawancara Langsung Dengan Bapak Aziz Selaku Pemilik Modal, Tanggal 19 April 2020, Pada Jam 16:00, di rumah Bapak Aziz

Maksud dari pemaparan diatas pengelola menjelaskan bahwa volume air dalam kolam ikan lele untuk kurun waktu berbeda-beda yaitu untuk 1 bulan pertama tinggi volume air dalam kolam yaitu 20 cm, untuk 1 bulan kedua adalah 40 cm dan untuk 1 bulan yang terakhir adalah 80 cm. Untuk waktu pemberian pakan ikan lele yaitu 3 kali sehari dengan jenis pakan konsentrat provit.

Selanjutnya untuk memperkuat hasil wawancara diatas, peneliti melakukan observasi mengenai jumlah ikan ikan lele yang dikelola dalam satu kali panen. Peneliti mendapatkan hasil bahwa bapak Aziz memiliki 6 kolam ikan lele yang terbuat dari semen dan bata, berbentuk segiempat dan berukuran 2,5 dan 1,5 meter dengan jumlah bibit ikan lele 1.000 bibit.. Karena bapak Aziz memiliki 6 kolam jadi, dalam satu kali panen kurang lebih dia akan memanen ikan lele dengan jumlah 6.000 ekor ikan lele, Dan bibit-bibit tersebut dia dapatkan karena membeli dengan harga Rp 100 per bibit ikan lele.<sup>13</sup>

**e. Subjek yang kelima adalah bapak Aliman (sebagai pemilik kolam)**

Adapun urutan tanya jawab mengenai praktek pengelolaan ikan lele di Desa Pademawu berdasarkan akad musyarakah sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan Apakah dalam penjualan ikan lele tersebut dilakukan secara bersama-sama?

”Dalam penjualan ikan lele disini setelah pemanenan kami lakukan bersama-sama, saling mencari pemasaran bersama

---

<sup>13</sup> Observasi Langsung Dengan Bapak Aziz Selaku Pemilik Modal, Tanggal 19 April 2020, Pada Jam 16:30, di rumah Bapak Aziz

walaupun tidak harus bersama. Karena pemasaran sekarang sudah bisa juga menggunakan media komunikasi seperti halnya yang biasa kita kenal yaitu online”.<sup>14</sup>

Di Desa Pademawu Barat pengelola ikan lele mengatakan bahwa dalam pemanenan mereka lakukan secara bersama-sama dan mencari pemasaran secara bersama-sama juga baik menggunakan sistem online atau non online.

### **3. Bagaimana Praktek Pembagian Hasil Produksi pada Budidaya Ikan Lele di Desa Pademawu Barat?**

Pelaksanaan bagi hasil berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Pademawu Barat adalah bagi hasil yang berdasarkan sistem kepercayaan yang telah terjadi atau berlansung. Pembagian hasil tersebut tidak melihat berapa besar jumlah modal yang disertakan dan berapa banyak tenaga (kerja) yang dikontribusikan dalam kerja sama tersebut, hal ini terjadi karena adanya rasa tidak enak hati antara satu pihak dengan pihak lainnya. Pembagian itu bisa dilihat mulai dari pembelian indukan betina dan indukan jantan atau bibit ikan lele, pembuatan kolam dan biaya pembelian pakan selama pengelolaan ikan lele itu berlansung. Besarnya biaya indukan betina dan indukan jantan atau bibit ikan lele tergantung pada ukuran dan banyaknya ikan lele, untuk pakan ikan lele tergantung pada stok pakan yang ada ditoko dan untuk pembuatan kolam tergantung pada jumlah kolam yang akan dibuat dan harga media yang digunakan seperti halnya kolam ikan lele yang dimiliki oleh bapak Ilham yang terbuat dari terpal.

---

<sup>14</sup> Wawancara Langsung dengan Bapak Aliman Selaku Pemilik Kolam, Tanggal 19 April 2020, Pada Jam 19:00, di rumah Bapak Aliman

Adapun pelaksanaan pembagian hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pademawu Barat yaitu dengan adanya wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pengelola ikan lele yaitu pemilik kolam dan pemilik modal sebagai berikut:

**a. Subjek yang pertama bapak Hasan (sebagai pemilik modal)**

Adapun urutan tanya jawab mengenai praktek pengelolaan ikan lele di Desa Pademawu berdasarkan akad musyarakah sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan Berapa harga bibit per ekor dan adakah ukuran tertentu dalam pemilihan bibit yang ideal?

“Harga dan ukuran bibit lele bervariasi. Rata-rata untuk ukuran 5-7 centimeter, dijual dengan harga Rp 100 per ekor.

Seandainya ingin membeli 5.000 ekor, berarti uang yang perlu

dipersiapkan adalah Rp 500.000”.<sup>15</sup>

Maksud dari pemaparan peneliti diatas yaitu menjelaskan tentang perbedaan harga bibit berdasarkan ukuran ikan lele, namun yang sering dipakai yaitu untuk lele berukuran 5-7 cm dengan harga Rp 100 per ekornya. Jika pengelola ingin mengelola lele dengan jumlag yang lebih besar maka pengelola hanya bisa mengalikannya dengan harga lele per ekornya yaitu Rp 100.

Selanjutnya untuk memperkuat hasil wawancara diatas, peneliti melakukan observasi mengenai kegiatan sehari-hari dan jenis pekerjaan. Peneliti mendapatkan hasil bahwa bapak Hasan bekerja di Jiwasraya dan juga sebagai bertani, namun karena usianya yang semakin tua dan tidak memiliki waktu untuk bertani, akhirnya dia berhenti untuk bertani dan

---

<sup>15</sup> Wawancara Langsung dengan bapak Hasan Selaku Pemilik Modal, Tanggal 20 April 2020, Pada Jam 09:00, di rumah Bapak Hasan

bukan karena hal itu saja akan tetapi yang menyebabkan bapak Hasan berhenti untuk bertani yaitu karena waktu dia untuk pulang dari kantornya malam sekitar jam 19:00 dan terkadang sampai 21:00, karena hal itulah bapak Hasan memutuskan untuk tidak bertani lagi dan beralih ke usaha ini untuk mendapatkan penghasilan sampingan.<sup>16</sup>

**b. Subjek yang kedua ibu Nurhasanah (sebagai pemilik kolam)**

Adapun urutan tanya jawab mengenai praktek pengelolaan ikan lele di Desa Pademawu berdasarkan akad musyarakah sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan Bagaimana tempat kolam yang bagus untuk mendukung kehidupan lele?

“Lele bisa hidup di mana saja, jadi tidak perlu repot-repot mikirin perawatannya. Mereka bisa hidup di kolam keruh yang terbuat dari terpal, semen, atau kolam tanah sekalipun, asalkan pemberian makannya jangan lupa. Meski bisa hidup di mana saja, lele juga butuh makanan untuk berkembang biak.<sup>17</sup>

Di desa pademawu pengelola ikan lele lebih dominan memakai kolam yang terbuat dari terpal dengan menggunakan penyangga besi, namun kolam ikan lele juga bisa dibuat menggunakan semen atau menggunakan media tanah dengan cara digali. Lele bisa hidup dalam media apa saja asalkan ikan lele tetap terus terjaga pola pemberian pakannya karena lele juga butuh nutrisi untuk berkembang biak.

**c. Subjek yang ketiga bapak Ariyanto (sebagai pemilik modal)**

---

<sup>16</sup> Observasi Langsung dengan bapak Hasan Selaku Pemilik Modal, Tanggal 20 April 2020, Pada Jam 09:00, di rumah Bapak Hasan

<sup>17</sup> Wawancara Langsung Dengan Ibu Nurhasanah Selaku Pemilik Kolam, Tanggal 20 April 2020, Pada Jam 15:00, di rumah Ibu Nurhasanah

Adapun urutan tanya jawab mengenai praktek pengelolaan ikan lele di Desa Pademawu berdasarkan akad musyarakah sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang Bagaimana cara mempersiapkan kolam ikan yang bermutu untuk kolam ikan lele yang terbuat dari terpal?

“Untuk membudidaya ikan lele dalam kolam yang terbuat dari terpal terlebih dulu, Supaya bisa berdiri dengan tegak terpal bisa disanggah dengan besi atau buat kolam dengan susunan batako yang dilapisi terpal. Isi terpal dengan air hingga setinggi 20-30 cm, Diamkan air di dalam terpal selama 7-10 hari untuk pembentukan lumut dan fitoplankton. Setelah itu tambahkan air dengan ketinggian kurang lebih 80-90 cm. Setelah air siap, tambahkan beberapa irisan daun pepaya dan singkong untuk mengurangi bau air kolam”.<sup>18</sup>

Maksud dari pemaparan diatas peneliti memaparkan bahwa ada tata cara membuat kolam yang baik untuk masa perkembangbiakan ikan lele yaitu dengan cara mendiamkan air didalam kolam selama 7-10 hari untuk pembentukan lumut dan fitoplankton. Setelah itu tambahkan air dengan ketinggian kurang lebih 80-90 cm. Setelah air siap, tambahkan beberapa irisan daun pepaya dan singkong untuk mengurangi bau air kolam

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai Bagaimana cara membedakan dan memilih bibit yang bagus dan unggul?

“Pilih bibit lele unggul yang sehat dan lebih besar, Bibit ikan lele yang unggul biasanya gerakannya lebih agresif dan gesit saat diberi makan dan warna sedikit lebih terang. Sebelum mulai menebar bibit, pisahkan ikan lele ukuran besar dan kecil hal ini dilakukan untuk menghindari ikan lele memakan sesama, karena ikan lele bersifat kanibal.”<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Wawancara Langsung Dengan Bapak Ariyanto Selaku Pemilik Modal, Tanggal 21 April 2020, Pada Jam 13:00, di pinggir kolam

Dari ulasan diatas menjelaskan bahwa tanda-tanda bibit unggul itu dapat dilihat dari pergerakan bibit ikan lele yang aresif dan gesit saat diberikan makan dan memiliki warna sedikit lebih terang dan pilihlah ikan lele yang sama besar supaya ikan lele tidak dapat memakan sesamanya karena ada yang lebih kecil karna sifat dari lele disini adalah kanibal.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai Adakah waktu yang tepat atau tata cara untuk penebaran bibit ikan lele?

“Yang harus diperhatikan dalam cara budidaya ikan lele adalah jangan menebar bibit secara bersamaan. Ini akan membuat ikan stres dan menyebabkan kematian. Sebaiknya gunakan ember dan masukkan ember yang berisi bibit ikan lele ke dalam kolam, diamkan hingga 30 menit dan biarkan ikan lele keluar dari ember menuju kolam. Waktu penebaran yang baik adalah pagi dan malam hari”.<sup>20</sup>

Dalam pemaparan diatas cara menebarkan bibit ikan lele tidak boleh dilakukan secara bersama-sama, karena hal itu akan menyebabkan ikan lele menjadi stres dan akan menyebabkan ikan lele tersebut mati. Cara memasukkan bibit ikan lele ke dalam kolam tidak boleh sembarangan namun harus menggunakan media atau ember dan tidak boleh langsung diangkat, akan tetapi harus didiamkan terlebih dahulu dalam kolam sampai bibit-bibit ikan lele tersebut sudah menuju kolam semua.

#### **d. Subjek yang keempat mas Fauzul Hamdani (sebagai pemilik modal)**

---

<sup>19</sup> Wawancara Langsung Dengan Bapak Ariyanto Selaku Pemilik Modal, Tanggal 21 April 2020, Pada Jam 13:00, di pinggir kolam

<sup>20</sup> Wawancara Langsung Dengan Bapak Ariyanto Selaku Pemilik Modal, Tanggal 21 April 2020, Pada Jam 13:00, di pinggir kolam

Adapun urutan tanya jawab mengenai praktek pengelolaan ikan lele di Desa Pademawu berdasarkan akad musyarakah sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang Bagaimana tata cara pengambilan dan pemasaran ikan lele saat dipanen dan setelah dipanen?

“Pemanen ikan lele jika lele sudah berusia kurang lebih 90 hari dari masa tebar bibit. Pastikan pengambilan ikan lele dengan sarung tangan. Anda juga bisa menggunakan jaring ataupun serokan besar. Harga di pasaran, sendiri saat ini sekitar Rp 22.000 per kg. Kalau dikali dengan 500 berarti pendapatan yang didapat sekali panen bisa mencapai Rp 11 juta. Artinya kamu bisa mendapatkan untung sekitar Rp 2.930.000 per tiga bulan dari ternak lele. Biasanya saya jual kepada rumah makan, saya onlinekan dan kadang tetangga sendiri yang membelinya”.<sup>21</sup>

Maksud pemaparan diatas yaitu menjelaskan taksiran mengenai pendapatan pengelola ikan lele setelah ikan lele dipanen yaitu bisa mencapai Rp 11 juta dalam satu kali panen. Dimana harga ikan lele dalam 1 kilogramnya adalah Rp 22.000, dan pemasarannya pun tidak sulit karena ikan lele merupakan makanan yang bisa dimakan setiap hari dengan dijadikan sebagai lauk nasi, sehingga pemasarannya mudah yaitu bisa dimasukkan kerumah-rumah makan, bisa dikonsumsi tetangga sendiri dan juga bisa dijual melalui online.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai Berapa biaya yang perlu dipersiapkan untuk pembuatan kolam lele dengan menggunakan terpal?

---

<sup>21</sup> Wawancara Langsung dengan mas Fauzul Hamdani Selaku Pemilik Modal, tanggal 21 April 2020, Pada Jam 13:00, di pinggir kolam

“Kolam dibuat dari terpal, dibuat berbentuk persegi atau lingkaran dengan diameter 2 meter, dan tingginya sekitar 1 meter. Kolam seluas ini memerlukan biaya estimasi sekitar Rp 2 juta, dengan kapasitas bisa mencapai 1.000 ekor benih”.<sup>22</sup>

Dari paparan diatas pembuatan kolam ikan lele bisa dibuat berbagai macam bentuk, namun pada umumnya yang digunakan oleh masyarakat di desa pademawu barat yaitu menggunakan 2 bentuk kolam yaitu kolam ikan berbentuk lingkaran dan kolam ikan berbentuk persegi, dengan biaya estimasi sekitar Rp 2 juta.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai Berapakah biaya operasional yang dibutuhkan untuk mengelola ikan lele?

“Harga dan ukuran benih lele bervariasi. Rata-rata untuk ukuran 5-7 centimeter, dijual dengan harga Rp 100 per ekor. Seandainya ingin membeli 5.000 ekor, berarti uang yang perlu dipersiapkan adalah Rp 500.000. Biaya pakan Rp 350.000 isi 30 kg Mengingat masa panen lele biasanya tiga bulan, maka perhitungan pakan kali ini hanya disesuaikan dengan masa panennya. Untuk tiga bulan dengan jumlah 5.000 ekor benih, pakan yang dibutuhkan sekitar 400 kilogram pelet jadi uang yang perlu dipersiapkan adalah Rp 4. 670.000. untuk obat, lele tidak memerlukan obat, karena daya tahan tubuhnya kuat, berbeda dengan hewan ternak lainnya. Kalau ditotal, berarti kamu bisa mulai ternak lele dengan modal Rp 7. 170. 000 rupiah saja untuk biaya awal. Karena biayanya kemahalan biasanya saya tambahkan dengan makanan pendamping berupa cacing sutra, untuk cacing sutra ini biasanya saya cari dipinggiran sungai”.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Wawancara Langsung dengan mas Fauzul Hamdani Selaku Pemilik Modal, tanggal 21 April 2020, Pada Jam 13:00, di pinggir kolam

<sup>23</sup> Wawancara Langsung dengan mas Fauzul Hamdani Selaku Pemilik Modal, tanggal 21 April 2020, Pada Jam 13:00, di pinggir kolam

Dalam mengelola ikan lele pengelola bisa menyiapkan biaya sekitar Rp 7.000.000 untuk biaya awal dengan biaya pakan sekitar Rp 4.000.000, biaya untuk pembelian bibit sekitar Rp 500.000 dan biaya untuk pembuatan kolam sekitar Rp 2.500.000.

Selanjutnya untuk memperkuat hasil wawancara diatas, peneliti melakukan observasi mengenai kegiatan sehari-hari dan jenis pekerjaan. Peneliti mendapatkan hasil bahwa mas Fauzul Hamdani tidak hanya menjaga dan mengelola lele saja, namun dia juga melakukan suatu bisnis yaitu menjual krupuk ikan yang masih mentah. Kerupuk mentah tersebut ia dapatkan dari mengulak langsung kepada pembuat kerupuk ikan dan ia jual dengan mendapatkan keuntungan Rp 4.000 per 1 kilo gramnya, jadi ketika ada yang membeli  $\frac{1}{4}$  kilo dia mengambil keuntungan Rp 1.000 dari harga kulakannya. Mas Fauzul Hamdani ini bisa dikatakan tidak memiliki pekerjaan yang tetap karena dia merupakan seorang pengusaha yang lagi merintis dari bawah.<sup>24</sup>

**e. Subjek yang kelima mas Budiyo (sebagai pemilik modal)**

Adapun urutan tanya jawab mengenai praktek pengelolaan ikan lele di Desa Pademawu berdasarkan akad musyarakah sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang Bagaimana cara membagi keuntungan dan kerugian setelah masa panen dan penjualan?

---

<sup>24</sup> Observasi Langsung dengan mas Fauzul Hamdani Selaku Pemilik Modal, tanggal 21 April 2020, Pada Jam 13:30, di pinggir kolam

“Dalam kerjasama yang kami jalani ini, kami menjalankannya bersama-sama untuk keuntungan dan kerugian kami membaginya dengan rata, karena kami melakukannya bersama-sama dimulai dari pembibitan sampai dengan pemanenan hingga pada penjualan. Jadi untuk pembagian keuntungan kita bagi setelah hasil dari semua penjualan ikan lele tersebut terkumpul dan dikurangi biaya operasional. Setelah itu semua selesai, sisa dari biaya operasional tersebut kami bagi rata, begitupun dengan kerugiannya jika memang terjadi. Namun, kami bisa saja tidak membagi rata kerugian tersebut jika sebab dari kerugian itu merupakan kesalahan fatal yang dilakukan oleh salah satu diantara kami”.<sup>25</sup>

Maksud dari pemaparan diatas yaitu pembagian keuntungan dan kerugian yang dilakukan setelah selesai masa penjualan dan setelah dikurangi biaya operasional, pembagian keuntungan dan kerugian tersebut dibagi secara merata yaitu 50%:50% walupun kontribusi modal masing-masing pihak tidak sama.

## **B. Temuan Penelitian**

Setelah peneliti menemukan penelitian dengan mengumpulkan data dan kemudian memaparkannya sesuai yang diperoleh dilapangan. Disini peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan data penelitian.

Beberapa hasil temuan yang dilaporkan dalam bentuk tulisan ini. Adapun

temuan data yang ditemukan peneliti dalam paparan data sebelumnya:

### **1. Praktek Budidaya Ikan Lele Di Desa Pademawu Barat**

- a. Mayoritas masyarakat melakukan usaha dengan menggunakan akad musyarakah yang sebelumnya tidak melakukan akad yang sah (hitam diatas putih)

---

<sup>25</sup> Wawancara Langsung dengan Mas Budiyo Selaku Pemilik Modal, tanggal 21 April 2020, Pada Jam 15:00, di pinggir kolam

- b. Masyarakat melakukan usaha tersebut dengan sistem kepercayaan atau hanya menggunakan akad secara lisan saja
- c. Dalam melakukan akad musyarakah tidak ada saksi kecuali kedua belah pihak.
- d. Berlangsungnya kerja sama syirkah sudah berlangsung sejak 2 tahunan.
- e. Para pihak saling bekerja sama memastikan keadaan air dalam kolam untuk menghindari kolam ikan yang akan mengering
- f. Para pihak saling bekerja sama memberikan pakan sesuai dengan waktunya untuk menghindari kelaparan pada ikan lele yang akan menyebabkan kematian dan kerugian
- g. Ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dapat menyebabkan salah satu pihak akan memberikan tenaga (kerja) yang lebih banyak.

## **2. Praktek Pembagian Hasil Produksi Pada Budidaya Ikan Lele Di Desa**

### **Pademawu Barat**

- a. Cara pembagian keuntungan dari kerja sama musyarakah dengan sistem bagi rata yang di ambil oleh pemilik modal dengan pemilik kolam seperti halnya 50% : 50% atau yang masyarakat kenal dengan bagi hasil sama rata.
- b. Dalam kerja sama musyarakah ini akan terjadi kerugian apabila penebaran lele dilakukan secara bersamaan yang akan menyebabkan lele stres dan akan mati
- c. Perselisihan yang sering terjadi antara pemilik modal dan pemilik kolam adalah karena pembagian tugas dalam pengelolaan yang kurang benar
- d. Pembagian keuntungan berdasarkan antarodin (suka sama suka) walaupun salah satu pihak memberikan tenaga (kerja) lebih banyak.
- e. Tidak adanya kejelasan mengenai pembagian keuntungan untuk pihak ketiga yang ikut serta dalam penjualan ikan lele setelah masa panen

- f. Di Desa Pademawu Barat yang menjadi pemilik modal kurang lebih 5 orang untuk akad syirkah dan semuanya hampir sama yaitu tidak adanya kejelasan terhadap tanggung jawab masing-masing pihak.
- g. Harga ikan lele yang telah dipanen beragam tergantung pembeliannya yang sudah dibersihkan dan diberi bumbu atau yang belum diberi bumbu dan tidak dibersihkan.

### **C. Pembahasan**

Dalam pembahasan peneliti mengkaji hasil penelitian lapangan yang sudah dilakukan untuk mengetahui kesesuaian praktik akad syirkah sebagai mana yang diterapkan di focus penelitian.

#### **1. Praktek Budidaya Ikan Lele Di Desa Pademawu Barat**

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, masyarakat selalu membutuhkan yang namanya biaya untuk memenuhi kebutuhan yang akan dijalani setiap harinya, seperti biaya sekolah, biaya untuk mandi, biaya berobat dan termasuk untuk kebutuhan makan dan lain sebagainya. Tidak terkecuali di Desa Pademawu Barat, Kabupaten Pamekasan. Kebutuhan tersebut dapat diselesaikan dengan beberapa jalan yaitu dengan bekerja termasuk dengan melakukan kerjasama entah untuk pendapatan sampingan atau yang lainnya, dimana kerjasama tersebut antara pemilik modal dengan pemilik kolam, dengan cara tersebut mereka akan dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sehubungan dengan biaya kehidupan.

Kerjasama seperti itu biasanya dalam Islam disebut dengan Akad syirkah atau musyarakah. Dimana yang dimaksud dengan akad musyarakah disini adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>26</sup>

PSAK no. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru, selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan pembagian hasil produksi yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Investasi musyarakah dapat dalam bentuk kas, serta kas atau aset non kas.<sup>27</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di lapangan Kerja sama antara pemilik modal dengan pemilik kolam sudah 2 tahun lamanya diterapkan oleh masyarakat di Desa Pademawu Barat Kabupaten Pamekasan, namun dalam praktiknya menurut keterangan yang peneliti dapatkan yaitu dalam melakukan akad musyarakah antara pemilik modal dengan pemilik

---

<sup>26</sup> Maratun Shalihah, "Konsep Syirkah Waralaba", *Tahkim*, Vol. 12, No. 2 (Desember, 2016), hlm. 147.

<sup>27</sup> PSAK No. 106, Akuntansi Musyaraka. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2010.

kolam dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti tertulis dalam melakukan akad tersebut, tidak ada pihak ketiga atau saksi yang bisa menyaksikan bahwa telah terjadi perserikatan di antara mereka, kedua belah pihak sepakat bekerjasama dengan jumlah modal yang tidak sama. Biasanya pemilik modal bekerjasama dengan pemilik kolam karena masih ada hubungan seperti halnya pertemanan yang sudah lumayan cukup lama sehingga sistem kekerabatannyapun muncul dan lebih mudah untuk saling mempercayai.

Sebelum melakukan kerja sama pemilik kolam harus menyiapkan kolam dan sudah mengetahui dimana kolam ikan tersebut akan ditempatkan. Kolam dibuat dari terpal, dibuat berbentuk persegi atau lingkaran dengan diameter 2 meter, dan tingginya sekitar 1 meter, dengan kapasitas bisa mencapai 1.000 ekor benih, pilih bibit lele unggul yang sehat dan lebih besar, bibit ikan lele yang unggul biasanya gerakannya lebih agresif dan gesit saat diberi makan dan warna sedikit lebih terang. Sebelum mulai menebar bibit, pisahkan ikan lele ukuran besar dan kecil hal ini dilakukan untuk menghindari ikan lele memakan sesama, karena ikan lele bersifat kanibal, dan yang harus diperhatikan dalam cara budidaya ikan lele adalah jangan menebar bibit secara bersamaan. Ini akan membuat ikan stres dan menyebabkan kematian. Sebaiknya gunakan ember dan masukkan ember yang berisi bibit ikan lele ke dalam kolam, diamkan hingga 30 menit dan biarkan ikan lele keluar dari ember menuju kolam. Waktu penebaran yang baik adalah pagi dan malam hari”.

Di dalam budidaya ikan lele ada dua hal penting dalam pemeliharaan ikan lele yaitu pengelolaan air dan pemberian pakan lele, yaitu: 1) tidak mengganti air di kolam sebelum masa panen tiba, Karena kita harus tetap menjaga ketenangan air kolam saat lele dalam masa pertumbuhan. 2) memperhatikan cara menguras kolam, Ketika menguras kolam, sebaiknya jangan menggunakan cara sirkulasi, karena dengan cara tersebut dapat mengurangi keasaman air kolam. 3) boleh saja menambah air kolam, namun dengan catatan bahwa benih lele sudah diberi makan, lakukan penambahan air secara bertahap. Hal penting selanjutnya yaitu memberi makanan, Makanan yang bisa diberikan kepada ikan lele berupa: pellet, keong mas, plankton, cacing atau yang lainnya.

Dalam memberikan makan juga ada prosedur waktunya seperti: memberikan pakan lele 5 sampai 6 kali dalam sehari dan dengan jarak sekitar 2 sampai 3 jam. Aturan dalam memberikan pakan yaitu: 1) Sebaiknya, dalam memberikan pakan setelah matahari terbit agar polusi yang mencemari air hancur dahulu terkena sinar matahari. 2) Jika terjadi hujan sebaiknya jangan memberikan pakan, karena dapat membuat pencemaran zat asam pada pakan nantinya, Pakan yang tercemar, dapat mengganggu kesehatan lele, lebih baik tunggu sampai hujan reda terlebih dahulu, baru lele bisa beri pakan.

Ikan lele akan tumbuh besar dengan waktu sekitar 2 sampai 3 bulan, baru bisa dipanen. Kita bisa melihat lele layak panen dengan acuan 1 kg lele

berkisar 7 sampai 8 ekor, dan usahakan menggunakan bahan yang licin saat memanen agar tidak membuat tubuh ikan lele tersebut jadi lecet dan Jangan memanen lele yang usianya belum cukup umur. Ketika panen lebih baik menyurutkan kolam terlebih dahulu, lalu panen dengan menggunakan serokan dan masukan ke dalam wadah plastic, gunakan jaring untuk mengambil lele-lele tersebut supaya lebih efisien waktu, harus hati-hati saat menangkap ikan lelenya karena mereka bisa agresif juga, Siapkan wadah yang luas untuk menampung hasil tangkapan lele, dan ikan lele siap dijual.

Setelah selesai, isi kembali kolam air dan kembalikan lele-lele yang belum siap panen ke kolam. Sementara itu, lele hasil panen sudah siap baik untuk di jual kembali atau dikonsumsi sendiri. Berikan air agar ikan lele tersebut tidak cepat mati saat dibawa jauh dari kolamnya.

Syarat sahnya musyarakah disini yaitu akad. Akad disini dibagi menjadi dua yaitu akad secara tertulis yang berkekuatan hukum dan akad tidak tertulis atau secara lisan dimana kekuatan hukumnya masih kurang dan belum jelas. Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Pademawu Barat menggunakan akad secara lisan saja, sehingga hak dan kewajibannya baik dari segi keuntungan dan kerugiannya masih tidak jelas. Namun syarat sah musyarakah menurut Hanafiyah syarat-syarat terbagi menjadi empat bagian yang diantaranya:

- a. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk syirkah baik harta, maupun lainnya. Dalam hal ini, terdapat dua syarat: pertama, berkaitan dengan

benda yang diakadkan (ditransaksikan) harus berupa benda yang dapat diterima sebagai perwakilan. Kedua, berkaitan dengan keuntungan, pembagiannya harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah, dan sepertiga.

- b. Syarat yang terkait dengan harta (mal). Dalam hal ini, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran yang sah (*nuqud*) seperti riyal, rupiah, dan dollar. Kedua, adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.
- c. Syarat yang terkait dengan *syirkah mufawadhah* yaitu 1. Modal pokok harus sama. 2. Orang yang bersyirkah yaitu ahli kafalah, 3. Objek akad disyaratkan syirkah umum, yaitu semua macam jual beli atau perdagangan.<sup>28</sup>  
Selain syarat-syarat di atas ada syarat lain yang perlu dipenuhi dalam

syirkah. Menurut Idris Ahmad, syarat tersebut meliputi:

- a. Mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- b. Anggota serikat saling memercayai. Sebab, masing-masing mereka merupakan wakil yang lainnya.
- c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berbentuk mata uang atau yang lainnya.  
Malikiyah menambahkan bahwa orang yang melakukan akad syirkah

disyaratkan merdeka, baliqh, dan pintar (*rusyd*).<sup>29</sup>

## **2. Praktek Pembagian Hasil Produksi Pada Budidaya Ikan Lele Di Desa**

### **Pademawu Barat**

---

<sup>28</sup> Udin Saripudin, "Syirkah dan Aplikasi dalam Lembaga Keuangan Syariah", *E-Qien*, Vol. 4, No.1 (April, 2016), hlm. 67.

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 129.

Berdasarkan hasil wawancara yang di dapatkan di lapangan bahwa kerja sama yang dilakukan masyarakat di Desa Pademawu Barat Kabupaten Pamekasan, yaitu kerja sama yang menyertakan modal yang tidak samarata dalam pengelolaan ikan lele dimana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan dengan cara sistem bagi rata, tanpa memandang kontribusi kerja masing-masing.

Kerja sama seperti itu biasanya dalam Islam disebut dengan *Akad Musyarakah* yaitu kerja sama antara dua pihak untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi berupa uang atau properti dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, atau seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga harta tersebut tidak bisa dibedakan dan dipisahkan antara yang satu dengan yang lain.<sup>30</sup> Akad musyarakah dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat musyarakah.

Pertama, pernyataan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal yaitu: Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad), Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak, Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Kedua, pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut seperti: Kompeten dalam memberikan atau

---

<sup>30</sup> Reni Anggraini, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus Di Desa Seribandung Organ Ilir)*, Skripsi Uin Raden Fatah, (Palembang: September 2017), hlm. 35.

diberikan kekuasaan perwakilan, Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil, Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.

Ketiga, Obyek akad yang terdiri dari dua obyek yaitu modal dan kerja.

Obyek akad dari modal itu sendiri adalah: a. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang lainnya sama, Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, *properti*, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus lebih dulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra; b. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan; c. Pada prinsipnya, dalam penyaluran dana musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LS dapat meminta jaminan. Obyek dari modal itu sendiri ada tiga yang sudah dipaparkan diatas dan obyek akad dari kerja disini adalah: a. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah (akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat), Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. b. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.<sup>31</sup>

Kerja sama yang masyarakat di desa pademawu barat gunakan adalah kerjasama dengan sistem bagi hasil. Dimana sistem bagi hasil disini

---

<sup>31</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, hlm. 143.

merupakan perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan suatu kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat dan didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodin*) oleh masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.<sup>32</sup>

Sehubungan dengan masalah bagi hasil dalam islam telah diatur, bahkan kerjasama yang bersifat kebaikan atau saling tolong-menolong adalah sangat dianjurkan. Pelaksanaan bagi hasil pada pengelolaan ikan lele yang dilakukan oleh pemilik kolam dan pemilik modal yang diterapkan Desa Pademawu Barat, berdasarkan sistem kepercayaan masyarakat, perjanjian dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak saja, tanpa dihadiri oleh saksi-saksi.

### **3. Bagaimana perilaku kedua belah pihak pasca panen terhadap pembagian keuntungan dan kerugian dalam perspektif musyarakah**

Berdasarkan pernyataan pengelola ikan lele mengenai pembagian keuntungan dalam islam dari 10 pembudidaya ikan lele yaitu: Bapak Ilham, Ibu Lilik Puji Astutik, Bapak Hasan, Bapak Ariyanto, Mas Budiyono, Bapak Aliman, Ibu Nurasanah, Bapak Aziz, Ibu Kiptiyah dan Mas Fauzul Hamdani

---

<sup>32</sup> Mujahadah, *Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan Air Tawar Di Pahandud Seberang Palangkaraya Perspektif Ekonomi Syariah*, (Skripsi IAIN Palangkaraya), (Palangkaraya: 25 Oktober 2018), hlm.45.

mendengar dan mengetahui pembagian dan keuntungan dalam islam yaitu harus dibagi rata/sama sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

Untuk mengetahui pembagian keuntungan dan kerugian, kita harus mengetahui bagaimana kedua belah pihak melakukan kerjasama dalam penyertaan modal. Beberapa ulama berbeda pendapat tentang apakah modal yang diberikan masing-masing pihak harus disatukan. Ulama Hanafi, Maliki dan hambali berpendirian bahwa modal tersebut tidak harus disatukan karena transaksi syirkah itu dinilai sah melalui akadnya bukan hartanya, dan obyek syirkah itu adalah kerja. Selain itu menurut, mereka akad syirkah mengandung makna perwakilan dalam bertindak hukum dan akad perwakilan dibolehkan modal masing-masing pihak tidak disatukan. Selain itu menurut ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa dalam syirkah amwal modal masing-masing pihak harus disatukan sebelum akad dilaksanakan, sehingga tidak bisa dibedakan modal kedua belah pihak, karena syirkah menurut mereka berarti pencampuran dua harta. Menurut Ibnu Rusyd cara terbaik untuk menyelesaikan perbedaan tersebut adalah kedua harta (modal) itu lebih baik dan lebih sempurna disatukan, karena semua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap harta. Secara umum dapat dikatakan bahwa syariah menghendaki kegiatan ekonomi yang halal.<sup>33</sup> Syirkah atau Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan asal diantaranya tidak berbuat zalim, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah As-Sad: 24 yaitu:

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ أَلَيْبِغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

---

<sup>33</sup> Moh Faizal, "Syirkah Prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaan Di Bank Syariah", Islamic Banking, Vol. 2, No. 2 (Februari, 2017), hlm. 72.

## الصَّلِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ قَلِي

Artinya: Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. (QS. Sad: 24).<sup>34</sup>

Setiap akad syirkah atau persekutuan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut yaitu:

1. Masing-masing pihak yang berserikat berwenang melakukan tindakan hukum atas nama persekutuan dengan izin pihak lain. Segala akibat dari tindakan tersebut, baik keuntungan maupun kerugian ditanggung secara bersama-sama.
  2. Sistem pembagian keuntungan harus ditetapkan dengan jelas, baik dari segi nisbah (%) maupun periode pembagiannya. Misalnya 60% : 40%, 30% : 70% dalam periode per triwulan atau per tahun dan lain-lain sesuai kesepakatan.
  3. Sebelum dilakukan pembagian seluruh keuntungan merupakan milik bersama. Tidak boleh sejumlah keuntungan tertentu yang dihasilkan salah satu pihak dipandang sebagai keuntungannya.<sup>35</sup>
- Menurut Muhammad Budi Setiawan dalam karangan Moh Faizal bahwa

prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syariah (pihak terkait) adalah:

---

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemah dan Transliterasi Al-Misbah, (Jakarta: Beras Alfath, 2017), hlm. 79. 454.

<sup>35</sup> Muammad Turmudi, "Implementasi Akad Percampuran Dalam Hukum Ekonomi Syariah", Al-'Adl, Vol. 10, No. 2 (Juli, 2017), hlm. 35.

1. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
2. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi
3. Keadilan pendistribusian kemakmuran.
4. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha.
5. Tidak ada unsur riba, maysir (perjudian/spekulasi), dan gharar

(ketidakjelasan/samar-samar).<sup>36</sup>

Prinsip bagi hasil (Profit and Lost Sharing Principle) dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (enterpreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, di mana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.<sup>37</sup>

Menurut Moh Faizal dalam karangannya bahwa “Profit and Loss Sharing is a contractual arrangement between two or more transacting parties, which allows them to pool their resources to invest in a project to share in profit and loss.” (Bagi hasil adalah perjanjian kontraktual antara dua pihak atau lebih, yang memperbolehkan mereka untuk menempatkan sumber daya mereka untuk diinvestasikan dalam sebuah proyek untuk berbagi dalam keuntungan dan kerugian). Di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak

---

<sup>36</sup> Moh faizal, “syirkah prinsip bagi hasil pada pembiayaan di bank syariah”, *islamic banking*, vol. 2, no. 2 (februari, 2017), hlm. 72

<sup>37</sup> Ibid.

ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Taradhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.<sup>38</sup>

Selain rukun-rukun diatas akad syirkah diperbolehkan jika para pihak yang melakukan akad tersebut tidak saling mengkhianati, sesuai dengan hadis

Nabi yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا لَيْتُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَحُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَأَذَاخَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ))

Artinya: Muhammad bin Sulaiman al-Mishishi menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin az-Zibriqan, dari Abu Hayyan at-Taimi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah secara marfu' kepada Nabi SAW bahwa beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah berfirman, ‘Aku akan memberkahi usaha dua orang yang berserikat selagi masing-masing tidak mengkhianati rekannya. Jika seorang dari keduanya berkhianat, Aku tidak lagi akan memberkahi usaha mereka.”<sup>39</sup>

Berdasarkan bab 2 pada kajian teori pembagian keuntungan dan kerugian menurut hukum Islam. Dalam membagi keuntungan dan kerugian terdapat proporsinya masing-masing. Pembagian proporsi keuntungan tersebut harus memenuhi hal-hal berikut:

<sup>38</sup> Moh faizal, “syirkah prinsip bagi hasil pada pembiayaan di bank syariah”, *islamic banking*, vol. 2, no. 2 (februari, 2017), hlm. 73

<sup>39</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits*, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 719.

1. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut Syariah.
2. Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan langsung untuk mitra tertentu, atau keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.  
Contoh: jika A dan B bermitra dan sepakat bahwa A akan mendapatkan bagian keuntungan setiap bulan sebesar Rp 100 ribu, dan sisanya merupakan bagian keuntungan dari B, maka kemitraan ini tidak sah. Demikian pula, jika disepakati bahwa A akan memperoleh 15 persen dari nilai investasinya, kemitraan ini tidak sah. Dasar yang benar untuk mendistribusikan keuntungan adalah presentase yang disepakati dari keuntungan yang benar-benar diperoleh dalam usaha.<sup>40</sup>
3. Penentuan Proporsi Keuntungan. Dalam menentukan bahwa proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam sebagai berikut:
  4. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
  5. Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan

---

<sup>40</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 52-59.

6. Imam Abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi *Isleeping partner*, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.<sup>41</sup>
7. Pembagian Kerugian. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Oleh karena itu, jika seorang mitra menyertakan 40 persen modal, maka dia harus menanggung 40 persen kerugian, tidak lebih, tidak kurang. Apabila tidak demikian, akad musyarakah tidak sah. Jadi, menurut Imam Syafi'i, porsi keuntungan atau kerugian dari masing-masing mitra harus sesuai dengan porsi penyertaan modalnya.

Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, porsi keuntungan dapat berbeda dari porsi modal yang disertakan, tetapi kerugian harus ditanggung sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing mitra. Prinsip ini yang terkenal dalam pepatah: keuntungan didasarkan pada kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian selalu tergantung pada proporsi investasinya.<sup>42</sup>

Selama para pihak melakukan budidaya ikan lele masih belum merasakan yang namanya kerugian, untuk saat ini para pihak masih mendapatkan keuntungan walaupun keuntungan tersebut tidak selalu besar. Keuntungan yang didapatkan besar atau kecil dibagi secara merata walaupun terkadang penyertaan tenaga ada yang lebih besar.

---

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, hlm. 52-59.

1. Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan, Praktik budidaya ikan lele di Desa Pademawu Barat dari 10 subyek pembudidaya ikan lele peneliti menyimpulkan bahwa semua pembudidaya ikan lele menggunakan sistem bagi hasil musyarakah, hal ini dilihat dari sisi pemilik modal dan pemilik kolam yang sama-sama memberikan kontribusi dana/modal walupun dalam penyertaan porsinya berbeda. Dimana pemilik modal menyediakan indukan betina dan indukan jantan untuk mendapatkan bibit-bibit ikan lele sedangkan, pemilik kolam menyediakan kolam dan tempat dimana kolam tersebut akan diletakkan. Dilihat dari sistem bagi hasilnya mengenai rukun dan ketentuan musyarakah pembagian nisbah tidak melihat dari sisi modal dan juga kerja (tenaga) yang diberikan, namun hanya berdasarkan ijab kabul (kesepakatan). Dari sisi modal pemilik kolam mendistribusikan dana lebih besar dibanding pemilik modal, dari sisi kerja keduanya saling bekerjasama. Mereka bisa mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan modal dan kerja yang mereka lakukan tetapi kembali lagi pada kesepakatan atau persetujuan antara keduanya, karena tidak ingin membagi hasil salah satu mendapatkan manfaat yang lebih besar maka keduanya sepakat membagi nisbah bagi hasil dengan ketentuan pembagian sama rata yaitu 50% : 50%. Selama pemilik kolam dan pemilik modal membudidaya ikan lele masih belum mengalami kerugian. sehingga, masih belum mengetahui bagaimana cara menyelesaikan kerugian tersebut. Pada intinya pembudidaya masih merasakan keuntungan dimana Pembagian keuntungan tersebut dibagi secara merata. Pe,mbagian keuntungan yang dilakukan oleh Pemilik kolam dan pemilik modal sesuai dengan akad

musyarakah dimana pembagian keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan, karena pembagian keuntungan dan kerugian tidak boleh ditetapkan langsung untuk mitra tertentu, atau keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya. Namun dalam proporsi pembagian keuntungan boleh dibagi berdasarkan modal yang disertakan dan boleh juga tidak sesuai dengan kesepakatan bersama, dan untuk kerugian harus berdasarkan berapa banyak modal masing-masing pihak yang disertakan apabila kerugian itu tidak disebabkan oleh salah satu pihak. Jika kerugian itu disebabkan oleh salah satu pihak maka kerugian itu sepenuhnya ditanggung oleh pihak yang merugikan.